

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Dalam redaksi lain muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat jasmaniyah dengan cara paling baik terutama seperti dalam persoalan kerjasama (Syirkah).<sup>1</sup>

Syirkah secara bahasa berasal dari kata "al-ikhtilath," yang bermakna percampuran atau campur yang menggambarkan kondisi di mana dua harta atau lebih bercampur sehingga tidak dapat dibedakan. Dalam konteks syariah, syirkah adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan harta atau modal mereka dalam suatu usaha tertentu dengan tujuan utama meraih keuntungan bersama. Pada hakikatnya, syirkah melibatkan penggabungan aset yang dimiliki oleh para pihak yang berserikat sehingga mereka secara bersama-sama menjalankan usaha dan berbagi hasilnya. Menurut Sayyid Sabiq, syirkah merupakan akad atau kontrak antara dua individu atau lebih, di mana masing-masing pihak menggabungkan modal dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi secara proporsional. Dalam syirkah, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang bersekutu, sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Sakinah, *FIQH MU'AMALAH* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), 2.

kesepakatan awal mereka. Artinya, tidak hanya keuntungan yang dibagi secara adil, tetapi risiko kerugian yang mungkin terjadi juga harus dipikul bersama.<sup>2</sup>

Kerjasama pada masa modern ini dipakai juga untuk budidaya ikan nila menggunakan tanah percaton, termasuk yang terjadi di Desa Jalmak Pamekasan. Kepala desa jalmak melakukan kegiatan usaha budidaya ikan nila kepada perangkat desa, yang objek usaha tersebut berada diatas tanah percaton desa. Tanah mempunyai kedudukan sentral bagi masyarakat Indonesia, karena tanah merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Tanah percaton bagi masyarakat desa sangat penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan sosial.<sup>3</sup>

Pada tanggal 12 Desember 2023, Abdillah Setiawan S.E. selaku kepala Desa Jalmak Pamekasan melakukan kerjasama usaha budidaya ikan nila kepada perangkat desa atau pamong desa. Berawal dari BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Kepala desa jalmak mengubah sistem tanah percaton desa yang awalnya untuk pertanian dan perkebunan menjadi usaha budidaya ikan nila. Inovasi yang dilakukan sangat baru dan belum pernah dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Oleh karena itu, sempat adanya kritikan dan keraguan dari masyarakat atas kepemimpinan Abdillah Setiawan S.E. selaku kepala desa. Namun semua kritikan dan keraguan masyarakat atas pengelolaan tanah percaton ini berhasil ditepis. kepala desa mengungkapkan bahwa beliau ingin menghapus stigma masyarakat yang kebanyakan tanah

---

<sup>2</sup> Deny Setiawan, "KERJASAMA (*SYIRKAH*) DALAM EKONOMI ISLAM", *JURNAL EKONOMI*, Vol. 21, No. 3, September 2013. 2.

<sup>3</sup>Umi Supraptiningsih, *Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta; Kencana, Desember 2021), 112.

kas desa atau tanah percaton ini ditanami padi atau tembakau, dari sini dapat dilihat kepala desa mengubah tanah kas desa menjadi kolam nila yang dikelola oleh perangkat desa atau biasa disebut pamong desa. Beliau menambahkan, ketika nila-nila tersebut siap untuk dipanen maka dapat diperjualbelikan, hasil dari penjualan ikan nila akan masuk kedalam kas desa untuk pengelolaan desa, membantu masyarakat yang kurang mampu dan lain-lain. Bukan hanya itu, kolam nila tersebut bisa menjadi sektor pariwisata dan perlombaan mancing bagi masyarakat desa jalmak itu sendiri maupun orang-orang dari luar desa jalmak yang hobi memancing.<sup>4</sup>

Kepala desa jalmak memberikan modal usaha kepada perangkat desa untuk dikelola menjadi budidaya ikan nila, bukan hanya modal tetapi kepala desa juga memberikan tanah percaton untuk ditempati sebagai usaha tersebut. Nisbah keuntungan dari kepala desa dengan perangkat desa akan melihat dari hasil panen ikan nila. Namun, kesepakatan awal perjanjian mengenai nisbah keuntungan yaitu 60%:40%. Antara kepala desa yang akan masuk untuk kas desa dengan pengelola budidaya ikan nila.<sup>5</sup> Dalam Hukum Ekonomi Syariah, segala bentuk kegiatan usaha hukumnya halal dan boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.<sup>6</sup> Melihat karakteristik kerjasama yang dilakukan oleh kepala desa jalmak dengan perangkat desa sama halnya dengan akad mudharabah. Kerjasama antara kedua belah pihak yang mana satu pihak merupakan pemilik modal atau investor yang mempercayakan

---

<sup>4</sup>Abdillah Setiawan, Selaku Kepala Desa Jalmak, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Mei 2024).

<sup>5</sup>Fani Dwi Septian, Selaku Perangkat Desa, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 08 Mei 2024).

<sup>6</sup>Awal Rifa'I, "Implementasi *Qawaid Fiqhiyyah* dalam ekonomi syariah", *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 01, 2022, 105.

uangnya atau modal usahanya untuk dikelola oleh pihak kedua yang disebut dengan pengelola modal yang mengelola modal untuk dijadikan usaha.<sup>7</sup>

Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Nila Menggunakan Tanah Percatun Di Desa Jalmak Pamekasan Perspektif Akad Mudharabah”**. Penelitian lebih fokus kepada pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila perspektif akad mudharabah.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Nila Menggunakan Tanah Percatun Di Desa Jalmak Pamekasan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Budidaya Ikan Nila Di Desa Jalmak Perspektif Akad Mudharabah ?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Nila Menggunakan Tanah Percatun Di Desa Jalmak Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Budidaya Ikan Nila Di Desa Jalmak Perspektif Akad Mudharabah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Zaenal Arifin, *AKAD MUDHARABAH, Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu; CV. Adanu Abimata, April, 2021), 39.

1. Bagi peneliti untuk mengetahui transaksi usaha budidaya ikan nila menggunakan tanah percaton di desa jalmak pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk praktek pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila menggunakan tanah percaton di desa jalmak pamekasan perspektif akad mudharabah.
2. Bagi pihak Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa) khususnya untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan transaksi kerjasama atau akad mudharabah yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk transaksi kerjasama atau akad mudharabah yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Pada definisi operasional ini peneliti berupaya memberikan perkiraan sekaligus batasan-batasan istilah guna untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yakni:

1. Pelaksanaan kerjasama adalah proses dimana individu atau kelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kejelasan tujuan, saling menghormati, transparansi dan keterlibatan pihak-pihak terkait.
2. Budidaya ikan nila adalah suatu kegiatan dimana orang memelihara ikan nila (termasuk memijah, mendeder, dan sebagainya) untuk kemudian dijual.
3. Tanah kas desa atau yang biasa disebut tanah percaton bagi masyarakat Madura adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan umum dan peningkatan pendapat asli desa. Tanah ini digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sosial.
4. Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama dalam sistem ekonomi syariah antara dua pihak. Pemilik modal (shahibul al-mal) dan pengelola modal (mudharib). Pemilik modal menyediakan dana untuk dikelola oleh pengelola, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila; menggunakan tanah percaton di desa jalmak pamekasan perspektif akad mudharabah.

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini digunakan sebagai analisis berdasarkan pada kerangka teoritik yang sedang dibangun serta dapat digunakan pula sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan perspektif Akad Mudharabah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al Ikhwan Bintaro dan Yudi Setiawan dalam artikelnya yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. Artikel ini meneliti tentang bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah oleh lembaga keuangan syariah untuk permodalan kegiatan usaha masyarakat yang diharapkan dapat menjadi sebuah upaya pemulihan ekonomi nasional meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Persamaan dengan artikel ini adalah keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Perbedaannya adalah artikel ini menggunakan studi literatur sedangkan penulis menggunakan field research atau pendekatan lapangan.<sup>8</sup>Dan artikel ini berfokus terhadap implementasi pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sedangkan penulis lebih berfokus implementasi akad mudharabah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

---

<sup>8</sup>Muhammad Al Ikhwan Bintaro dan Yudi Setiawan, “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. *JIEI* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 07, No. 2, 2021.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eki Puspita Sari dalam artikelnya yang berjudul “Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, artikel ini menjelaskan tentang bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola kolam ikan di Desa seginim Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana prakteknya tersebut jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari persamaan dengan artikel ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yang membedakan adalah fokus kajian penelitian, peneliti lebih fokus kepada sistem pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila menggunakan tanah percaton di desa jalmak pamekasan perspektif akad mudharabah. Dengan permasalahan, Apakah boleh shohibul maal selain memberikan modal juga memberikan tanah percaton kepada mudharib.<sup>9</sup>
3. Skripsi karya Moh. Fahri, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bagi Hasil Atas Tanah Percaton di Desa Lombang Lao’ Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana pelaksanaan *Mukhabarah* yang ada di desa Lombang Lao’ dan juga bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik *mukhabarah* di desa Lombang

---

<sup>9</sup>Eki Puspita Sari, “Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *AT- TASHARRAF*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, Mei 2023.

Lao'.<sup>10</sup> Persamaan terhadap skripsi ini ialah data penelitian yang diperoleh dari interview dan observasi, yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif analisis dan dengan pola pikir induktif. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini ialah akad yang digunakan yaitu akad mukhabarah hal ini berbeda dengan akad yang digunakan oleh penulis yaitu akad mudharabah, perbedaan selanjutnya yakni segi tinjauan yang digunakan jika skripsi ini meninjau hukum islam maka penulis meninjau dari segi hukum ekonomi syariah.

---

<sup>10</sup> Moh. Fahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bagi Hasil Atas Tanah Percat on di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura". (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).